



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 110/PUU-XII/2014**

Tentang

Pembentukan dan Penerapan Norma Ketentuan Pidana Barang Sitaan

Pemohon	: H. Suhaemi Zakir
Jenis Perkara	: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 231 ayat (3) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 18 Juni 2015.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan sebagai Pemohon eksekusi pencairan dalam melaksanakan eksekusi pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI yang tidak mau menyerahkan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim. Menurut Pemohon hal tersebut akibat Pasal 231 ayat (3) KUHP yang tidak jelas maknanya, maka menimbulkan ketidakpastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil, sehingga Pemohon berpotensi mengalami kerugian, disebabkan tidak dapat dituntutnya Bank DKI secara pidana karena tidak mau memberikan secara sukarela barang yang telah disita atas perintah hakim.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 231 ayat (3) KUHP, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut potensial dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 231 ayat (3) KUHP. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan kesimpulan tertulis Pemohon, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai penambahan frasa dalam ketentuan Pasal 231 ayat (3) KUHP yang berbunyi, "atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim", menurut Mahkamah merupakan perumusan baru tindak pidana yang mengakibatkan orang atau subjek hukum lainnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan tertentu yang oleh hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang;

2. Bahwa berkaitan dengan pembentukan dan penerapan norma ketentuan pidana maka sesuai dengan karakteristik hukum pidana, perlindungan terhadap masyarakat harus terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang dan terhadap pelanggar Undang-Undang tersebut akan dijatuhkan hukuman. Pada aspek pembentukan bahwa negaralah yang berwenang untuk menetapkan norma perilaku mana yang akan dikukuhkan sebagai kaidah hukum;
3. Bahwa yang menjadi landasan dalam penetapan norma dimaksud adalah perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan baik pelaku maupun korban suatu kejahatan. Pada aspek penegakan hukum pidana demi perlindungan hak masyarakat serta kepastian hukum maka penegakan hukum pidana didasarkan pada *asas legalitas* (tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kalau perbuatan yang dilakukan belum diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana);
4. Bahwa menurut Mahkamah kerugian Pemohon hanya berkaitan dengan persoalan kasuistis dan berkaitan dengan pembentukan norma hukum yang merupakan kewenangan lembaga lain.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat kerugian Pemohon hanya berkaitan dengan persoalan kasuistis dan berkaitan dengan pembentukan norma hukum yang merupakan kewenangan lembaga lain, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.